

Book Chapter

HUKUM TINDAK PIDANA
**PENCURIAN &
KEKERASAN**

Penulis:

Harianto Marwan Mas
Kaimuddin Ruslan Renggong
Junaidi Kadhafi Yulia A. Hasan
Yus Ade Elisia Baso Mading
Madina Abd. Haris Hamid

Book Chapter

HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN & KEKERASAN

Copyright@penulis 2022

Penulis:

Harianto Marwan Mas
Kaimuddin Ruslan Renggong
Junaidi Kadhafi Yulia A. Hasan
Yus Ade Elisia Baso Madiong
Madina Abd. Haris Hamid

Editor:

Andi Tira
Almusawir

Tata Letak
Mutmainnah

vi +91 halaman

18 x 26 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-95415-1-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar – 90241

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul “**Hukum Tindak Pidana Pencurian & Kekerasan**” telah terbit. *Book chapter* ini merupakan salah satu luaran dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Keberhasilan penyusunan *Book Chapter* ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, September 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Chapter 1	
Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan di Kabupaten Pinrang	1
Penulis: Harianto ¹ , Marwan Mas ² , Ruslan Renggong ³	
Chapter 2	
Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	27
Penulis: Kaimuddin ¹ , Ruslan Renggong ² , Yulia A. Hasan ³	
Chapter 3	
Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku <i>Concursus</i> Pencurian dan Pembunuhan di Kabupaten Bone	49
Penulis: Junaidi Kadhafi ¹ , Ruslan Renggong ² , Yulia A. Hasan ³	
Chapter 4	
Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang	63
Penulis: Yus Ade Elisia ¹ , Ruslan Renggong ² , Baso Madiong ³	
Chapter 5	
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang	79
Penulis: Madina ¹ , Marwan Mas ² , Abd. Haris Hamid ³	

Chapter 1

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG

Hariato¹, Marwan Mas ², Ruslan Renggong³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: harianto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban serta bentuk pertanggung jawaban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/Pn.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kata kunci: *Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan*

PENDAHULUAN

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan

hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana (Ikhsan, 2012).

Korban dalam criminal justice system sangat berperan dalam hal penentuan pembuktian mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Perlindungan dan penegakan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust) (Wagiman, 2005).

Tidak adanya suatu kepercayaan maka kehidupan sosial tidak mungkin akan berjalan dengan baik karena tidak terdapat pedoman yang pasti dalam hal bertingkah laku. Kepercayaan melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa dan pengadilan. Terjadinya kejahatan terhadap korban kejahatan akan menghancurkan kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut (Muladi, 1997).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang menyatakan bahwa bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sesuai yang tercantum dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada setiap warga masyarakat oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk setiap warganya. Pada Pasal 28I ayat (4)

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hal yang sangat penting.

Secara umum menurut pemegang paten perlindungan hukum bahwa perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni: 1) model hak-hak prosedural (*The Procedural: Rights Model*); dan 2) model pelayanan (*The Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan tersebut merupakan model pendekatan terhadap korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan, perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi untuk melindungi kepentingan korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain (Muladi, 2002).

Perlunya dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses tindak peradilan pidana dimana

penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena saksi dan korban tidak hadir disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertent, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut dengan pencurian (Suharto, 2002).

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.” (Wahid dan Irfan, 2001). A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of view) dalam masyarakat (Alam, 2002).

Pasal 362 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365

KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Beberapa Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut :

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
- b. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Agustus 1937 (N.J. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (N.J. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (N.J. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "*zwaar lichamelijk letsel*" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichemelijk letsel* sebagai luka berat atau "*zwaar lichamelijk letsel*", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";
- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya

menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "*zwaar lichamelijk letsel*". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";

- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "*zwaar lichamelijk letsel*" atau luka berat";
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "*zwaar lichamelijk letsel*" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "*feitelijk begrip*".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian normative. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah dipilih dari keempat lokasi penelitian yang telah disebutkan di awal. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai Perlindungan saksi dan korban tindak pidana pencurian dan kekerasan melalui informasi yang diperoleh dari informan dan beberapa data pendukung lainnya kemudian disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin.

Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundangundangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan hak asasi manusia telah banyak disusun, baik dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, di antaranya: dalam Undangundang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undangundang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undangundang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Declaration of Human Rights, Convention on The Elimination of Violence Against Women (1993).

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, psikis.

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa. Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dilingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-

undang ini: ketentuan umum, perlindungan dan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditematkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban mau pun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik. Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan fisik maupun mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dan saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma.

Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 1 berbunyi: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seorang Saksi dan Korban berhak:

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanan;

- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) mendapat identitas baru;
- 10) mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat adalah PP No. 3 Tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan.

Untuk mengetahui tentang mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku.

Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakikatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari tersangka dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan tersangka yang berakibat penderitaan bagi korban, dengan demikian dapat dikatakan korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan oleh karena itu dapat disebutkan bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. (Gosita, 1985). Agar tindak pidana pencurian yang menimpa korban dapat diatasi maka korban harus segera melakukan laporan atau pengaduan tindak pidana pencurian ke kepolisian. Dalam hal demikian korban juga memiliki fungsi sebagai pelapor pencurian tersebut.

Meskipun saksi bukan satu-satunya alat bukti namun keterangan saksi bisa menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana pencurian (Sumarwono, 2013). Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh). Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrument demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri (Prasetyo, 2010).

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tentu saja masyarakat mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian. Setiap masyarakat yang khususnya menjadi korban tindak pidana pencurian diharapkan bisa bekerjasama dengan kepolisian agar kasus yang menimpa korban dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian.

Dalam kasus putusan nomor 112/PID.B/2017/PIN korban dengan inisial SW menjelaskan dengan detail mengenai peristiwa yang dialaminya dalam kasus tersebut, dimulai dari korban merasa ada orang yang masuk kedalam rumahnya lalu melihat pencuri tersebut sampai pada korban terluka oleh senjata tajam pelaku dan berteriak meminta pertolongan.

1) Perlindungan Yang Diberikan Kepolisian Kepada Korban Kejahatan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian.

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (social control) diantara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada didalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum (Kusuma, 1983).

Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi yang akan menentukan apa yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi (Rahardjo, 2005).

Selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban.

2) Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

Lembaga kepolisian mengenal adanya asas kewajiban. Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan aktual dalam masyarakat demikian cepat sehingga petugas polisi sering dihadapkan kepada keadaan belum adanya aturan atau terdapatnya beberapa aturan yang simpang siur. Padahal polisi harus bertindak (Tabah, 1998).

Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana sangat sedikit yang membahas tentang korban. Suatu peraturan lebih terfokus kepada tersangka karena peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan balasan atas perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut untuk mengulangi perbuatan pidananya dilain waktu dan untuk memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan korban yang mendapatkan kerugian atas tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak mendapatkan kedudukan yang jelas dalam hukum.

Menurut Mardjono Reksodipuro perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian karena beberapa alasan, yaitu: (1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*). (2) Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana. (3) Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan (Soeharto, 2007).

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi, adalah alat penegakan hukum pidana. Sebagai alat perlengkapan negara (aparatus negara) polisi bertanggungjawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan. Sebagai penegak hukum dan pengayom, memberikan ciri khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu "budaya polisi" yang akan menentukan citranya dalam masyarakat.

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen (mendua: simpati, tetapi juga tidak suka) masyarakat. Pada satu pihak masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap “orang-orang jahat” yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi menggunakan “upaya paksa” (mengeledah, menangkap dan menahan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen ini membuat peranan polisi tidak mudah.

Dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain belum ada yang mengatur secara khusus tentang perlindungan korban kejahatan khususnya pada lembaga kepolisian maka korban tindak pidana pencurian bisa mendapatkan perlindungan dari kepolisian berdasarkan kebijakan atas dasar permintaan korban (Sumarwono, 2013).

B. Bentuk Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, selanjutnya tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi : (1) Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun : Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Pasal tersebut di atas sudah jelas seseorang yang melakukan pencurian akan dihukum paling lama tujuh tahun penjara.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sebagaimana unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yakni barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan Terdakwa.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Dan ditegaskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya

Untuk memidana seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventif ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa. Pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 2 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Penulis setuju atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dimana Terdakwa melakukan pencuriannya pada malam sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin.

Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas

dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif. Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali.

Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia harus mengacu pada hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal ini berarti semua perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi, harus diimplementasikan di tingkat nasional.

Dengan demikian negara dapat memenuhi kewajibann dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.” Dalam pemedanasan itu sendiri prosesnya dari laporan dari masyarakat kepada polisi, lalu polisi menyelidiki dan menyidik, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan.

Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana. Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang melanggar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mana dapat membantu hakim untuk benarbenar meyakinkan kesalahan terdakwa hamper semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Tahap penyidikan sampai pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena biasanya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan

perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- 2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- 3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan. Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban menyatakan diri untuk ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.

B. Bentuk Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yaitu “pidanaaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak”. Simons sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo (2010:85) mengemukakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidanaaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Ilyas, 2012:37).

Hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum, tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat „tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.“Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan. Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak

pidana dan penentuan berat riangannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Dalam putusan ini terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf baginya, Terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya.

Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. (2) Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Saran

Sebagai bentuk saran berdasarkan hasil penelitian diharapkan (1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. (2) Kiranya aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban dan saksi lebih memperhatikan aspek kepentingan yang dalam hal ini korban dan saksi sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban. (3) Bagi masyarakat atau korban tindak pidana pencurian alangkah baiknya ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan barang ataupun harta benda sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. (4) Kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian haruslah dengan perlindungan yang benar-benar memberikan rasa aman kepada pihak korban. Karena ancaman yang timbul dari tersangka bisa datang setiap saat maka pihak kepolisian juga harus setiap saat mengetahui keadaan korban agar perlindungan yang diinginkan korban itu benar- benar terwujud.

REFERENSI

- Abdussalam, H. R. 2009 Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta..
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (*Specialle Delicten*) di dalam KUHP.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.
- Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, Klaten: CV. Sahabat, hal. 41.
- Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 43
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Presindo. Jakarta,
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ari Sumarwono, Wakasat Reskrim, Wawancara Pribadi, Polresta Surakarta, tanggal 8 Mei 2013, Pukul 10.30 WIB.
- Bambang Waluyo, 2019. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinargrafika, Jakarta:
- Barda Nawawi Arief, 2008 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, ,
- Barda Nawawi Arief, 2011 Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Bryan A. Garner, (St. paul: West, 2009), Black's Law Dictionary, ninth edition, C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lamintang, PAF. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika. Jakarta:
- Mardjono Reksodiputro. 1994 Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,.
- Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, ,Refika Aditama Bandung

- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Refika Aditama, hal. 80.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hkum Pidana, Bandung: Nusa Media, hal. 118.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Yusuf, M. (2005). Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi. Tulisan Pakar) <http://Parlemen.net>, 31(08).

Chapter 2

ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Kaimuddin¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan³

¹Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

^{2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: kaimuddin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret, dan kedua untuk mengetahui Hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif

pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi. **Kata kunci:** *Police, Eradication, Crime, Theft and Violence*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (C.S.T Kansil, 1986:346). Hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitu pun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsi tersebut. (MYA Syaputra, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Dalam mewujudkan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai sesuai harapan apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dan harmonis di dalam berkehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Secara teoritis pengertian mengenai kepolisian tidak di temukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat di lakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan". (Simanjuntak Dkk,2010; Simbolon Dkk, 2019).

Dalam suatu paraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umum nya di rumuskan dalam peraturan perundang undang undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang di larang dan di sertai dengan sanksi. Alam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjukan kepada sifat perbuatan nya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.(Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015:5).

Adanya kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan Indonesia ke dalam pasar bebas, menuntut masyarakat dapat bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun banyak masyarakat Indonesia tidak siap untuk menerima persaingan yang terbuka dengan pihak asing dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sendiri masih rendah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya banyak pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Jutaan sarjana lulus dari perguruan tinggi setiap tahunnya, sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mengalami perubahan yang berarti.

Apabila semua lulusan perguruan tinggi itu berniat mencari kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tentu dapat dibayangkan berapa besar

kenaikan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga terjadinya tindak kriminal. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. (Hia Dkk, 2019; Saragih Dkk, 2019)

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. (Simons, 2005:106).

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Maka sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Tindak Pidana Pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan kedalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yangdikualifikasikan oleh akibatnya. Di dalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian yang diikuti dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain yang disertai pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan kekerasan) tersebut dilakukan.

Akhir-akhir ini, aksi pencurian dengan kekerasan memang semakin banyak meresahkan masyarakat, Terkhusus di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat

yang terjadi di kota-kota besar, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin berkembang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar harus segera di temukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*), peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Biringkanaya (selanjutnya disingkat Polsek Biringkanaya), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) di wilayah hukum Polsek Biringkanaya adalah sebanyak 69 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2019 berjumlah 19 kasus, tahun 2020 berjumlah 21 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 29 kasus (Polsek Biringkanaya, 2021). Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya, memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu “minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya”.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang- undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (P.A.F. Lamintang, 2009)

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Andi Hamzah, 1994).

Menurut Laden Marpaung istilah tindak pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana pada praktiknya diartikan menjadi satu istilah saja dimana terkadang disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sehingga tampak dari beberapa istilah ini adalah delik yang dapat diberi sanksi atau hukuman. Namun, pada praktik umumnya, masyarakat cenderung menggunakan istilah tindak pidana saja (Laden Marpaung, 2008).

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "strafbaar feit". Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh ; Moeljatno yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana: Perbuatan manusia, Memenuhi rumusan undang-undang, dan Bersifat melawan hukum (P.A.F. Lamintang, 2009).

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undang yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana senantiasa selalu berkembang Berbagai

permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman masyarakat mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur KUHP (Prasetya, P. C., Renggong, Ruslan., & Hasan, Yulia. A.: 2021)

Menurut Moeljato Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu menyangkut segala ketentuan-ketentuan yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. Istilah tindak pidana diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, mengandung kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Astri Wijayanti, 2011:163).

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview dengan Informasn di Polsek Biringkanaya Makassar atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polsek Biringkanaya dan Pelaku Kejahatan Curas yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data

sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Biringkanaya Makassar

Adapun kasus kejahatan Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dan berhasil ditangani oleh unit Polsek Biringkanaya Makassar dari data tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.

Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan
Tahun 2019 Sampai 2021 di Polsek Biringkanaya Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	19
2	2020	21
3	2021	29
Jumlah		69

Sumber : Polsek Biringkanaya tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Data Jumlah Penanganan Kasus Kejahatan Pencurian dengan kekerasan Polsek Biringkanaya Makassar, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Pertama Tahun 2019 terdapat 19 Kasus, Kedua Tahun 2020 Terdapat 21 Kasus, Ketiga Tahun 2021 Terdapat 29 Kasus, Jumlah keseluruhan 69 Kasus.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar

Pada dasarnya kejahatan Curas merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa meningkatnya kejahatan Curas tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Curas, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) : “Saya membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.”

Untuk memperjelas bahwa faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut:

1) Tentang perubahan-perubahan harga

Jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam

keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang.

Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan RZ pelaku Curas (24 November 2021) bahwa : “Saya melakukan kejahatan Curas awalnya bersama teman, saya lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman.”

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut.

Munculnya teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- 3) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- 4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- 5) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- 6) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisidefinisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- 9) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

c. Faktor Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan MI pelaku Curas (24 November 2021) : “Saya memilih melakukan Curas karena hukuman yang

diterima cukup ringan, sehingga saya dan teman saya sering mengulangi kejahatannya tersebut.”

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undangundang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) mengatakan bahwa: “Saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan Curas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.”

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan diatas juga dipegaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Selain faktor pendidikan pelaku, faktor geografis dan faktor korban juga dapat menentukan. Letak geografis suatu daerah dapat menentukan terjadinya kejahatan Curas.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021) : “Wilayah Kecamatan Biringkanaya sangat strategis menjadi target pelaku Curas karena kebetulan wilayah Biringkanaya berada di pusat keramaian kota Makassar, memiliki wilayah yang luas serta terdapat Pasar dan Toko-toko yang ramai pengunjung, sehingga pelaku Curas sering melakukan Curas di wilayah Kecamatan Biringkanaya”.

Selain itu faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan Curas. Mayoritas pelaku kejahatan Curas memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan Curas. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah Curas, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik (Yulianto, D., Renggong, R., & Madiung, B.: 2021).

d. Faktor Peluang

Situasi Keramaian di jalan, pasar, dan pertokoan merupakan sasaran empuk bagi pelaku Curas karena pada saat itu tidak dipungkiri masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan pelaku Curas menjalankan aksinya dengan modus mendekati korban, merampas barang berharga milik korban lalu kabur melarikan diri, karena situasi tersebut sedang ramai sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri karena pada saat itu orang-orang sedang berdesakan sehingga korban tidak menyadari barang berharganya telah dirampas oleh pelaku Curas.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Curas di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan Curas khususnya di wilayah Polsek Biringkanaya. Upaya penanggulangan kejahatan Curas perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya untuk mengurangi kejahatan Curas :

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Menurut Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021) mengatakan bahwa : “Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polsek Biringkanaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.”

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditegaskan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut Menurut Wahyudin S, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) : “Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan Curas dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan Curas termasuk kelompok dan sindikatnya.”

c. Upaya Refresif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku Curas, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku Curas. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat

kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan Curas.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (24 November 2021) : “Dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam mengurangi kejahatan Curas harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan Curas tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan Curas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S selaku anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (25 November 2021) bahwa :“Pelaku Curas, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan Curas, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan Curas.”

D. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam menanggulangi kejahatan Curas

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”.

Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan

sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak.

Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi.

Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan kepala kesatuannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobil (bergerak). Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut;

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) bahwa: "Terbatasnya Jumlah Personil di Polsek Biringkanaya berdampak langsung terhadap Kurangnya Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan, Kurangnya Patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya kejahatan Curas seperti pasar, pusat pertokoan maupun tempat keramaian yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan aksinya terutama bagi pelaku Curas sehingga masyarakat pun akan menjadi takut dan cemas pada saat melakukan kegiatan sehari-hari."

Menurut Suhendri anggota Polsek Biringkanaya (26 November 2021), mengatakan bahwa : “Terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan.”

Satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polsek Biringkanaya yang cukup luas.

b. Kurangnya Koordinasi

Pihak kepolisian kurang aktif dalam melakukan koordinasi dengan antar aparat dilapangan, pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga dan berpergian seperti tidak memakai emas terlalu banyak, tidak memegang HP saat mengendarai sepeda motor di tempat sepi agar tidak menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.

c. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan dari Tahun ke Tahun

Ukuran efektivitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat.

Kejahatan tidak terbandung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan preventif.

Dari hasil wawancara dengan Syukur Nurhadi, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (2 Desember 2021): “Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang

direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.”

d. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Di tahun 2020 ini ada tambahan sarana yaitu Mobil Patroli sebanyak 1 unit Mobil Sedan yang dibagikan untuk tiap-tiap Polsek.

Dari hasil wawancara dengan Ismail, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa : “Kurangnya prasarana yaitu, “Jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah.”

e. Kurangnya respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan Ramli, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa : “Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan curas yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih kurang peka dengan kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan mereka”.

Menurut Analisis Penulis masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan curas serta cara menghindari kejahatan curas. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan ketentraman di masyarakat, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesengjangan sosial.

f. Masyarakat Kurang Berpartisipasi

Menurut penulis, untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan

kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti;
2. Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar menanggulangi kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM,

kurangnya koordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menekan tingginya angka kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian agar tercipta peran aktif untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penyuluhan hukum melalui berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, serta peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban kejahatan curas.
2. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan bagi pelaku kejahatan curas harus lebih di tingkatkan, pemidanaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan.

REFERENSI

- Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prasetya, P. C., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH

- PENYIDIK. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 64-68.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1193>
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 148-159.
doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
- Simons. (2005). *Leerboek Van Het Nederlendse Strafrecht II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaputra, M.Y.A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, *Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016*.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- Yulianto, D., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 129-135.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.636>

Chapter 3

ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU CONCURSUS PENCURIAN DAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BONE

Junaidi Kadhafi¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: dhafii88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui studi tentang penerapan hukum materil dalam penjatuhan hukum pidana terkait tindak pidana Concursus atau samenloop yakni pembarengan atau gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tentang perbuatan Concursus Realis dalam tindak pidana pencurian dan pembunuhan, hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah, hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah. Adapun type penelitian kualitatif dengan metode pendekatan dan bersifat yuridis normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dan yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai prilaku masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku yang didakwakan oleh Penuntut Umum tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsurnya yang melanggar Pasal 339 KUHP subsidair 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP, telah terpenuhi dan jika dihubungkan dengan ajaran concursus, dalam hal ini masuk kedalam Concursus Realis atau Meerdaadse Samenloop. Sehingga sistem penjatuhan pidananya yang dipakai adalah sistem Absorpsi dipertajam, maka yang diambil yang terberat dari pidana pokok yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun sebagaimana

Pasal 338 KUHP. Dengan demikian dalam pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pencurian sehingga dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Wtp

Kata kunci: *Concursus Realist, Theft, Murder;*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukan negara kekuasaan yang memberi makna bahwa segala tindak tanduk dan perilaku manusia (*Machtstaat*) harus selalu berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), penegasan itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam negara hukum, memiliki empat unsur pokok yakni: 1).Pengakuan dan perlindungan HAM, 2).Negara didasarkan pada trias politica (*grondrechten*), 3).Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van hetbestuur*), 4).Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*). Dengan demikian sebagai negara hukum maka segala aktivitas kehidupan bernegara harus berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku, artinya bahwa dalam bernegara hukumlah yang menjadi penentu dan penuntun setiap langkah dan pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan negara hukum yang telah dirumuskan di dalam konstitusi, maka penegakan hukum harus dilakukan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keinginan-inginan hukum agar dapat menjadi kenyataan. Dengan demikian maka hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan melahirkan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sehingga kehidupan berbangsa dapat terwujud dengan baik.

Dalam konsep Negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Prinsip, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Oleh karena hukum sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan. Disamping itu hukum sebagai alat yang

dipakai untuk mengatur masyarakat sehingga senantiasa berusaha mencapai tujuan. Untuk itu hukum pidana harus benar-benar ditegakkan terhadap kasus-kasus kejahatan jiwa dan harta benda serta kesusilaan, baik pencurian yang sifatnya selektif dan ruang gerak yang lebih luas.

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, maka proses setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) merupakan upaya menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Penegakan norma hukum pidana secara materil dilakukan dengan penegakan hukum pidana materil dan ketentuan hukum lain. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan masyarakat kuncinya adalah keberhasilan dalam penegakan hukum yang bergantung pada dua unsur penting yakni Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan. Di katakan demikian karena kedua penegak hukum tersebut hukum dapat diberlakukan secara tepat dan berkeadilan. Perpaduan antara ketepatan dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan kualitas dan kebijaksanaan Hakim di persidangan akan melahirkan putusan yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, inilah puncak rangkaian upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas melakukan penuntutan dengan menyusun surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil fakta penyidikan Kepolisian yang sangat penting untuk dicermati dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menentukan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya menerapkan pasal yang tepat dalam surat dakwaan selanjutnya Hakim telah diberi ruang kekuasaan untuk merefleksikan bunyi aturan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi aturan hukum akan menjadi hidup bermoral keadilan. Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar dan kebebasan dalam rangka pengembangan hukum praktis serta kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai keadilan masyarakat.

Putusan hakim mempunyai dimensi pertanggung jawaban yang bersifat luas, bukan saja pertanggung jawaban secara nyata terhadap sesama manusia namun juga bersifat transedental yakni pertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Olehnya dalam memutuskan suatu perkara

para hakim membutuhkan pembuktian yang memadai hingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada hakim. Tidaklah salah jika pembuktian disebut sebagai ujung tombak dalam suatu peradilan.

Berbanding lurus dengan fungsinya, pembuktian bukanlah hal mudah untuk dilakukan, dibutuhkan keprofesionalan tingkat advance dalam menangannya. Semakin berkembang jaman maka semakin kompleks pula proses pembuktian yang akan dilakukan, begitu pula jika di dalam suatu perbuatan pidana terdapat perbarengan perbuatan pidana maka proses pembuktian maka akan semakin kompleks pula.

Pencurian dan pembunuhan merupakan suatu pelanggaran norma yang kehidupan di masyarakat yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun melarang suatu tindakan pencurian dan pembunuhan karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya diakhirat nanti. Hukum juga melarang suatu tindakan pencurian, karena merugikan orang lain dan melanggar hak-hak pribadi dari setiap orang yakni hak untuk memiliki setiap benda dan hak untuk hidup.

Dan juga kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, dengan demikian perlu diketahui pula pelaku kejahatan dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat yang mana perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana terhadap jiwa dan harta benda yang terjadi di masyarakat adalah jenis kejahatan pembarengan atau penggabungan pidana (*Concursus*) yang mana pelaku kejahatan tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan jalan sembunyi-sembunyi sampai secara terang-terangan dalam waktu yang sehingga dilarang oleh undang-undang. Namun demikian pelaku kejahatan termasuk pencurian tetap saja melakukan perbuatan pidana walaupun perbuatan tersebut diancam dengan sanksi.

Concursus merupakan istilah dalam ilmu Hukum Pidana yakni pembarengan atau gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus dan *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa Tindak Pidana dalam waktu yang bersamaan.

Di Kabupaten Bone telah terjadi kejahatan yang merupakan pembarengan perbuatan pidana (*concursus*) yang tentu saja juga dilakukan dengan teknik-teknik khusus dalam berbagai melakukan tindak kejahatan

tersebut misalnya saja dalam melakukan tindak pidana Pencurian yang berujung dengan tindakan Pembunuhan ataupun sebaliknya. Di sebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Dicontohkan yang mana pada tanggal 22 April 2018 telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara ABBAS ODE (55 Tahun), yang dikutip pada koran Tribun Timur dan Media Online Tribun Timur. Yang mana pelaku Saudara ABBAS ODE melakukan kejahatan pencurian dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian Penuntut umum mendakwa dan menuntut dengan Pasal 339 KUHP subsidair 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum dikabulkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 15 (lima belas tahun) dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Wtp.

Kemudian dicontohkan dengan kasus pencurian yang diikuti dengan pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan, dalam hal ini apakah pelaku akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yakni hukuman potong tangan, Rajam dan kemudian hukuman Qisas jika Hukum Islam diterapkan. Bagaimana Hukum Islam memandang masalah ini tentunya berbeda dengan pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menyelesaikan pengabungan perbuatan ini dan dimana hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan di jatuhkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keduanya merupakan peraturan hukum dalam penegakan hukum pidana yang bukan hanya mengatur tentang norma hukum spesifik tetapi juga mengakomodasi beberapa prinsip dan asas penting demi perlindungan bagi masyarakat dihadapan pengadilan. Maka timbul pertanyaan. Bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana? Apakah pelaku dijatuhi tiga hukuman sekaligus karena menggandakan tiga kejahatan ataukah pelaku dijatuhkan hanya satu hukuman saja tetapi yang terberat.

Dari paparan tersebut demikian juga terjadi suatu kegiatan yang berdamak kepada ketertiban dan keamanan, sehingga diterapkanlah

pemberlakuan dalam perspektif hukum pidana, sehingga hukum pidana ini menjadi suatu barometer untuk menyelesaikan seluruh gangguan keamanan dan ketertiban umum terhadap ancaman-ancaman yang berdampak kepada masyarakat, demikian pencurian dan pembunuhan iyalah salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat yang berdampak pada ketertiban umum karena bukan hanya pencurian dan pembunuhan tetapi juga dikenal dengan suatu tindakan penggabungan suatu tindak pidana yang dikenal dengan Concursus.

Dapat diketahui bahwa terjadi suatu penggabungan tindak pidana atau pembarengan (concurus), dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif diistilakan delik Concursus. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP, yaitu:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu:

1. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dari Pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal diatas.

METODE PENELITIAN

Adapun type penelitian yang digunakan saat ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode pendekatan, untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dan untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan yuridis

empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga September 2021. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (Dokumen) dengan menganalisis langsung praktik pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap terdakwa *Concursus* pencurian dan pembunuhan di Kabupaten Bone, yang dijadikan sasaran penelitian baik individu maupun lembaga yang dapat memberikan bahan berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif untuk melihat norma-norma dan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan *Concursus* pencurian dan pembunuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Penerapan Hukum Pelaku Perbuatan *Concursus* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dan Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone nomor: 217/Pid.B/2018/PN Wtp

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan pertama yaitu bagaimana perbarengan tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp yaitu berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ABBAS ODE terbukti telah memenuhi syarat-syarat dari perbarengan perbuatan (*concursus realis*), yang mana syarat tersebut adalah:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan.

Dalam hal ini terdakwa terbukti telah melakukan beberapa perbuatan yakni Pencurian dan Pembunuhan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan unsur dari Pasal 339 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Yang mana perbuatan tersebut antara lain menghilangkan nyawa orang lain dan mengambil barang yang bukan miliknya tanpa hak.

2. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Dari hasil penelitian penulis bahwa terdakwa sudah memenuhi syarat kedua dari *Concursus Realis*, karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing perbuatan itu tidak berhubungan satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tanpa hak dan menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini

korban. Hal ini dapat dilihat melalui bukti-bukti yang ada pada persidangan, sehingga dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim apabila terdakwa di juncto kan dengan Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sebagaimana hasil tuntutan Jaksa Penuntut Umum ALFIAN KIAY, SH., pada nomor perkara 217/Pid.B/2018/PN WTP, tanggal 13 September 2018 dan putusan akhir pada nomor perkara 217/Pid.B/2018/PN WTP, tanggal 4 Oktober 2018, Sehingga dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing perbuatan itu tidak berhubungan satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tanpa hak dan menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban. Hal ini dapat dilihat melalui bukti-bukti yang ada pada persidangan, sehingga dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim apabila terdakwa di juncto kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

B. Sanksi Penjatuhan Pidana Concursum

Berdasarkan hasil penelitian Penulis mengingat perbuatan terdakwa ABBAS ODE, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp, terdapat unsur perbarengan perbuatan (Concursum Realis). Jika melihat aturan pemberian pidana dari perbarengan perbuatan yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, dimana aturan pidana terberat yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun subsidair pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya bila melihat aturan tersebut terdakwa boleh dikenakan pidana lebih dari 15 tahun dari putusan pengadilan, hal ini bisa didapatkan karena Pasal 339 KUHP mengancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dan juga melihat ketentuan Pasal 12 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa: "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan" yang artinya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa boleh melebihi dari 15 tahun karena melihat terdakwa terdapat unsur perbarengan tindak pidana (concursum realis).

Jadi menurut Penulis aturan pemberian sanksi pidana yang digunakan yaitu bukan sistem absorpsi yang dipertajam karena melihat ketentuan dari bunyi Pasal 12 ayat 3 KUHP, namun menggunakan sistem pemberian pidana Kumulatif diperlunak terhadap terdakwa. Menurut Penulis sanksi tersebut juga sudah adil bagi Terdakwa, karena sistem pemberian pidana Kumulatif diperlunak terhadap terdakwa yang didakwakan pada pasal tersebut dan juga tidak melebihi dari sanksi terberat, oleh karena itu Peneliti menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sudah tepat artinya dirasa sudah mencapai keadilan karena mengingat perbuatan terdakwa sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pertimbangan Hukum Perbuatan Concursum

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terdakwa ABBAS ODE, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp, melalui proses dengan penuh pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu pertimbangan secara yuridis, sosiologis maupun pertimbangan psikologis dan suatu putusan baru dijatuhkan. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP).

Putusan Hakim tersebut menjatuhkan hukuman berdasarkan hasil dari pemeriksaan di persidangan pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan menyakinkan, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam menjatuhkan putusan hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu yang dapat diuji objektivitasnya.

Berdasarkan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia

sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Akan tetapi, kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya.

Analisa penulis berdasarkan dari Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp, terhadap terdakwa ABBAS ODE menurut penulis tidak memenuhi rasa berkeadilan, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum ALFIAN KIAY, SH., pada nomor perkara 217/Pid.B/2018/PN WTP, tanggal 13 September 2018 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABBAS ODE Bin LAODE ARIFIN dengan pidana penjara selama 15 Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pada Putusan akhir pada nomor perkara 217/Pid.B/2018/PN WTP, tanggal 4 Oktober 2018 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABBAS ODE Bin LAODE ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun), Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ABBAS ODE Bin LAODE ARIFIN, melanggar Pasal 339 KUHP Subs Pasal 338 KUHP lebih Subs Pasal 365 ayat (3) KUHP, ketentuan pidana; *diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun* (Pasal 339 KUHP)

Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

1. Memberatkan Hukuman.

Pertimbangan hakim memberatkan hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp, terdakwa ABBAS ODE, yakni:

- a. Pengulangan (recidive) yaitu pengaturan mengenai pengulangan (recidive) tindak pidana, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar pada Buku II dan Buku III KUHP; dan
 - b. Penggabungan tindak pidana, dimana gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam buku 1 bab VI KUHP Pasal 63-71, Perbuatan Terdakwa sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;
 - 1) Perbuatan Terdakwa diikuti dengan perbuatan lain dan mengambil uang korban;
 - 2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban; dan
 - 3) Motivasi Terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia.
2. Meringankan Hukuman.
- Pertimbangan hakim meringankan hukuman dibagi menjadi dua sifat yaitu sifat yuridis dan sifat non yuridis, yakni:
- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.
 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dimuat dalam sebuah putusan.
 - b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.
 Pertimbangan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan nonyuridis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217 / Pid.B / 2018 / PN Wtp, terdakwa ABBAS ODE, yaitu:
 - 1) Motif atau latarbelakang terdakwa melakukan tindak pidana;
 - 2) Kondisi Kejiwaan Terdakwa;
 - 3) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
 - 4) Kebiasaan daerah setempat;
 - 5) Keadaan ekonomi keluarga.
 Sebagaimana Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yakni:
 1. Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
 - (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”
2. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan dan analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yakni: (1) Perbarengan tindak pidana dibagi menjadi tiga jenis yaitu *Concursus idealis* dan perbuatan berlanjut serta perbarengan perbuatan (*Concursus realis*), berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Wtp dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terdakwa terbukti telah melakukan perbarengan perbuatan (*conkursus realis*), yang mana perbarengan perbuatan tersebut terdapat dalam unsur-unsur delik unsur dari Pasal 339 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap syarat-syarat dari perbarengan

perbuatan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah sah dinyatakan melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 KUHP. (2) Pidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana pencurian dan pembunuhan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pid.B/2018/PN Wtp, yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun diptong masa penangkapan dan penahanan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dari dakwaan, pembuktian, fakta-fakta persidangan, tuntutan, dan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 339 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang mana telah terpenuhi. Pertimbangan non yuridis yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ABBAS ODE.

Sebagai bentuk saran berdasarkan hasil penelitian diharapkan perbarengan tindak pidana khususnya *Concursus Realis* agar sering diadakan kajian, karena sangat penting sebagai dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa agar lebih progresif dan teliti, dalam praktek penegakan hukum akan menentukan masa depan seseorang, sehingga apabila putusan tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka bisa melunturkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Sehingga masyarakat mengharapkan Hakim betul-betul Objektif dalam mempertimbangkan sebuah putusan seadil-adilnya.

REFERENSI

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung 1987 hlm.44.

Abdullah Marlang, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS Center.Makassar 2009.

Acmad Ali. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*, Toko Gunung Agung. Jakarta 2020.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenada Media Jakarta 2018 hlm. 279.

Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP*. Sinar Gratifika.Jakarta 2009.

Andi Samsu Alam, *Kejahatan dan Sistem Pidanaan*, Fakultas Hukum,

- UNHAS Ujung Pandang 1985.
- Baso Madiung. Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar). Makassar: SAH Media, 2019, hlm.102.
- E.Utrecht E, Hukum Pidana II, Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000 hlm.137.
- Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, Pengantar Hukum Pidana. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2004 Hal.119-121.
- P.A.F Lumintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung .Citra Aditya Bakti. 2011 Hal. 671.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Sinar Baru, 2007), Hlm.311
- R. Susilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Politea, Bogor, 1995.
- R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta. Rajawali Pers,2010), hlm.219.
- Ruslan Renggong. Edisi Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik di luar KUHP. Prenadamedia Grup, Jakarta, cetakan ke-3, februari 2019, hlm.11.
- Ruslan Renggong. Edisi Revisi Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di indonesia. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm.18.
- Syarif Mappiasse, 2017, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, hlm.3.
- W.J.S.Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2006 hlm.194.
- Yulia A. Hasan, Cetakan Ke-1, Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan, Prenadamedia Grup, Jakarta Timur, Februari 2020 hlm.35.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm.106.
- Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.62-65.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam KUHP.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Chapter 4

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG

Yus Ade Elisia¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong³

¹Kepolisian Resort Ujung Pandang, Sulawesi Selatan

^{2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui peran Polres Ujung Pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor Untuk mengetahui hambatan Polres Ujung dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak.

Kata kunci: *Peran; Kepolisian; Penanggulangan; Pencurian; Kendaraan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbeda ras, agama dan budaya yang berbeda dari Sabang dan Merauke. Tradisi ini sangat berbeda. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah ditunjuk oleh PBB dengan status hukum di negara tersebut. Sistem adalah salah satu alat untuk menghubungkan negara ini.

Pembangunan negara yang tercermin dalam GBHN merupakan pelaksanaan kehendak rakyat yang bertujuan untuk menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terkelola, sehingga pembangunan di berbagai tingkatan dapat tercapai. tidak terbatas pada dirinya sendiri tetapi terkait dengan berbagai kekuatan pembangunan yang terkait, dalam pelaksanaan kewajiban hukum. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pembangunan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah yang menghadapi berbagai kendala, sehingga upaya peningkatan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan. Tanpa energi yang baik akan berakhir dengan rasa malu dimana terjadi keresahan masyarakat.

Akibatnya, undang-undang dibuat oleh Dirut untuk mengkoordinir berbagai fungsi masyarakat. Penegakan hukum masih jauh dari kehendak masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada peradilan yang tidak adil, dimana hakim dikorupsi oleh kelakuan buruk negara, advokat yang melayani rakyat, merupakan akumulasi dari ketidakpercayaan terhadap keadilan, dalam tugasnya mengayomi, mengayomi rakyat, berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Berbagai gugatan telah diajukan terhadap permohonan perubahan, yang dikenal sebagai amandemen, muncul di berbagai bagian perusahaan dari atas ke bawah dengan perbedaan hukum. Pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan program gaya hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Namun, di masa perubahan, ada ketidaksetaraan hukum yang ada di berbagai bagian masyarakat.

Pencurian, misalnya, dilakukan dari atas ke bawah dan peringkat pencurian dari atas ke bawah, sehingga dalam setiap kasus, tindakan pencurian yang serius telah diidentifikasi, untuk mengurangi kejahatan. Dalam sejarah manusia, pencurian sudah ada sejak adanya ketidakseimbangan antara mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan manusia, kehilangan apa yang dibutuhkan, dan tidak sering mengambilnya yang membuat orang berbeda hingga modern dengan bantuan peralatan modern dan penipuan. Hal-hal seperti itu dapat dilihat di mana-mana, dan seringkali luput dari jerat hukum.

Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang dilakukan, namun terkadang pencurian dilakukan, yang meliputi hal-hal dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operandi. Dalam

kebanyakan kasus, pencurian kemungkinan besar merupakan hasil dari mimpi buruk. Ikut serta dalam patroli malam (night watch) memberikan bukti bahwa peluang terjadinya pencurian dan waktu terjadinya aksi pencurian secara geng atau individu dapat dikatakan bahwa waktu malam memiliki peluang pencurian yang lebih tinggi daripada malam hari. waktu. - Dalam kasus lain, ketika pencurian dilakukan dengan tujuan membentuk kelompok yang bertanggung jawab untuk merencanakan pencurian.

Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat merusak kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tindakan tegas yang dapat sesuai dengan hukum, sehingga dapat tercipta mufakat. Kemiskinan yang mempengaruhi terutama perilaku para pencuri merupakan suatu kenyataan yang nyata di masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya pencurian diantara kenyataan para pelaku dalam kegiatannya, perilaku ini dapat mempengaruhi banyak hal yaitu ekonomi, kesejahteraan -makhluk dan lingkungan penciptanya., tetapi misalnya kegiatan ini dapat berdampak positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk pencurian yang masih sering terjadi dan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat khususnya Polres Ujung Pandang adalah pencurian mobil. Dalam KUHP, Buku yang paling umum dari pelanggaran properti yang mengakibatkan kerugian yang signifikan dari pelanggaran yang diatur dalam klausa pencurian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polsek Ujung Pandang (disingkat Polsek Ujung Pandang), diketahui bahwa jumlah tindak pidana pencurian mobil dalam satu tahun terakhir di bawah wilayah hukum Polres Ujung Pandang adalah 26. Berada di Makassar year-on-year Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kecamatan Ujung Pandang menjadi permasalahan utama penelitian yaitu "kurangnya kinerja aparat keamanan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor" di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang. " Perbedaan gender dan kepraktisan menjadi alasan utama mengapa penelitian ini begitu penting.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum dalam hukum yang sebenarnya atau yang seharusnya,

mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian, kualitas metode tersebut. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Polres Ujung Pandang Kota Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil pemeriksaan polisi di Polres Ujung Pandang Kota Makassar. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tesier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan ditarik dari data yang disiapkan dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Polsek Ujung Pandang Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan merupakan jenis umum, khususnya wilayah hukum Polres Ujung Pandang yaitu Kecamatan Ujung Pandang. Penulis melalui penyidikan ke Polsek Ujung Pandang, kemudian mendapat informasi adanya pencurian kendaraan bermotor di kawasan UU Pulsa Ujung Pandang. Kejahatan di bawah KUHP mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (2019-2021). Perkiraan jumlah kasus yang datang dengan pencurian kendaraan dengan otoritas Polres Ujung Pandang adalah ialah:

Tabel 1
Persentase Jumlah Kasus Yang Masuk dengan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Laporan Yang Masuk	Jumlah Laporan Pencurian Motor	Presentasi (%)
2019	159	12	13,25%
2020	86	9	9,5%
2021	120	10	12%

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kasus yang masuk dan pencurian sepeda motor mengalami penurunan di wilayah hukum Polres Ujung Pandang selama tahun 2019-2021. Jumlah kasus yang

tersangkut pada tahun 2019 sebanyak 159 dimana jumlah pencurian mobil sebanyak 12 (13,25%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 86 dan jumlah kasus pencurian mobil sebanyak 9. Dari grafik di atas terlihat bahwa penurunan paling kuat dalam show terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dari 13,25% menjadi 9,5%, sehingga mengalami penurunan sebesar 3,75% tetapi tahun berikutnya meningkat menjadi 12% tetapi dalam kasus pencurian masih ada meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,5%. Selain itu, telah terjadi sekitar 365 kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polres Ujung Pandang selama periode 2019-2021.

Informasi lebih lengkap persentase peningkatan jumlah kasus pencurian mobil yang dilaporkan oleh Polsek Ujung Pandang pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Persentase Jumlah Perkembangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang Ditangani Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Frekuensi	<u>Persentase(%)</u>
1	2019	159	13,25
2	2020	86	9,5
3	2021	120	12
Jumlah		365	34,75

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Polres Ujung Pandang selama tahun 2019-2021. Jumlah kasus terkecil pada tahun 2020 adalah 86 (9,5%), sedangkan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2019 adalah 159 (13,25%). Jika dianalisa maka diperkirakan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 159 (13,25%), kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 86 kasus (9,5%) dan menurun menjadi 3,75%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan. hingga 120 kasus (12%) dengan peningkatan 2,5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang tergolong serius dan menjadi perhatian utama khususnya bagi Polres Ujung Pandang dan pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum Polres Ujung Pandang. Hanya dalam tiga tahun, jumlah pelanggaran pencurian

mobil telah turun 2,75% pada tahun kedua dan 2,5% pada tahun berikutnya. Meningkatnya kasus pencurian mobil seperti terlihat pada Tabel 1 ditanggapi serius oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Ujung Pandang.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Isu pencurian mobil di wilayah hukum Polres Ujung Pandang harus disikapi dan ditangani oleh Polres Ujung Pandang meresahkan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah hukum Polres Ujung Pandang. . Salah satu cara untuk mengurangi risiko pencurian mobil adalah dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya pencurian. Berdasarkan temuan Polres Ujung Pandang, kita dapat melihat bahwa penyebab utama pencurian kendaraan adalah ekonomi, sosial dan budaya. Masing-masing penyebab pencurian kendaraan didefinisikan dan didefinisikan ialah:

a. Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan tetap dan upah yang tinggi akibat buruknya kesempatan kerja membuat sebagian dari mereka yang bekerja hanya bekerja dengan upah yang lebih sedikit, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali sehingga menjadi pengangguran. Tren ini meningkat karena kenaikan harga untuk semua kebutuhan penduduk, yang menyebabkan penduduk, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ekonomi yang demikian seringkali membuat seseorang berpikir lama dan sembarangan melakukan tindak pidana pencurian mobil.

Menurut hasil penelitian, para pelaku pencurian mobil umumnya menganggur, dan ada pula yang menganggur atau menganggur. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Faktor Ekonomi Yang Menyebabkan
Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor
Di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Preesentasi (%)
1	Kemiskinan	10	50
2	Pengangguran	8	40
3	Keterbelakangan	2	10
Jumlah		20	100

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Demikian pula keadaan ekonomi berupa pengangguran dapat mengakibatkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor bermesin Polres Ujung Pandang, karena para penganggur (unemployed) cenderung menjadi pelaku kejahatan, termasuk pencurian kendaraan bermotor Polres Ujung Pandang.

Berdasarkan percakapan kami dengan media, diketahui bahwa di banyak tempat di bawah wilayah hukum Polres Ujung Pandang, tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Polres Ujung Pandang juga disebabkan oleh masyarakat khususnya para pemuda pengangguran. orang-orang di sekitar mereka.

b. Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Polres Ujung Pandang, dimana budaya desa yang deras dan mengalir membuat sebagian warga suka untuk pergi. kehidupan lama (budaya) dan kemudian kembali ke cara tradisional. budaya baru karena dianggap modern. Inilah pengalaman anak muda yang menjaga hidupnya agar tidak dikendalikan oleh keluarganya.

Berdasarkan pantauan selama penyidikan, diketahui bahwa banyak faktor sosial budaya yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Polres Ujung Pandang, yaitu:

1. Interaksi dengan masyarakat khususnya kaum muda semakin bebas, dampak budaya barat selain pesatnya perkembangan teknologi

mulai menggerogoti budaya timur kita dengan menitikberatkan pada martabat dan dampak budaya barat terhadap

2. Barat dan Barat, itu berakhir karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan mereka membuat kesalahan bahkan ketika mereka masih muda.

Kedua faktor tersebut yang menyebabkan pemuda tetap berada di bawah kendali kepolisian Ujung Pandang, yang menyebabkan peningkatan jumlah pencurian kendaraan bermotor, terutama pada masa remaja..

c. Faktor Lingkungan

Renaldi alias Dion, salah satu pelaku pencurian mobil, digambarkan oleh pemerhati lingkungan Ujung Pandang sebagai pencuri mobil. Baginya, dia tidak pernah berniat untuk mencuri mobil, tetapi karena dia diundang oleh teman dekatnya atau pergi ke pertemuan jadi saya harus membawanya, baru setelah saya ditangkap polisi saya menyesalinya.

d. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak negatif pada cara berpikir, artinya orang yang berpendidikan lebih rendah cenderung lebih buruk daripada orang yang berpendidikan tinggi atau ini karena mereka tidak bisa berpikir banyak tentang masalah yang mungkin mereka hadapi. dia akan berurusan dengan mereka karena perbuatan mereka. khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

e. Faktor Umur

Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, seseorang telah melalui tahapan perubahan fisik dan spiritual, perubahan tersebut dapat membuat orang melakukan dosa dan tidak memandang usia. Di bawah yurisdiksi Polsek Ujung Pandang, sebagian besar pencuri sepeda motor berusia di atas 20 tahun.

Selain modus operandi dengan bantuan banyak alat, ada modus operandi lain yang digunakan oleh pencuri mobil, seperti modus operandi yang menggunakan kelalaian pengemudi yang meninggalkan kuncinya di dalam mobil, cara yang dilakukan dan perampokan. .


Mengenai modus operandi para pembajak mobil di wilayah Polres Ujung Pandang, berdasarkan wawancara dengan penulis, Iptu Syaharuddin, Kepala Reserse Kriminal Polres Ujung Pandang mengatakan:

“Pencurian kendaraan oleh pelaku kejahatan kendaraan bermotor terlibat dalam pengoperasian modus operandi dengan menggunakan kunci palsu atau huruf T. Modus operandi mudah diterapkan karena peralatannya mudah ditemukan dan pembuatnya tidak perlu belajar. banyak melakukan modus operandi.”.

“Pencuri kendaraan melakukan tugasnya secara berkelompok. Pencurian secara berkelompok sangat mudah karena ada pemain lain yang membantu kegiatan tersebut sehingga proses pencurian dapat dilakukan dengan cepat.”.

3. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Polisi di sektor Ujung Pandang kota Makassar sedang menyelidiki kejahatan yang disebut Reskrim sebagai bagian dari tindakan keras polisi. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Ujung Pandang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki kejahatan umum di wilayah hukum Kepolisian Ujung Pandang. Berikut ini adalah daftar halaman kami yang paling populer:



Anggota Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sebaiknya mengutamakan pencegahan sebagai hal pertama yang harus dilakukan. Sementara itu, upaya penegakan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta ditegakkan dengan baik agar tidak salah urus dan diabaikan.

Untuk menanggulangi kejahatan tentunya tidak berbeda dengan cara kerja hukum, mengingat hukum itu sendiri bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat, jelas kepentingan rakyat dapat dilindungi, hukum harus ditegakkan. Hukum dapat dikatakan bermanfaat apabila terdapat pengaruh positif terhadap hukum, dimana hukum mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah perilaku masyarakat agar menjadi perilaku yang sah.

Pengoperasian tindak pidana pencurian oleh kepolisian khususnya Bareskrim Polres Ujung Pandang secara modern telah digambarkan dengan struktur birokrasi yang seolah-olah berbeda dengan fungsi kepolisian seperti penyidikan, kejaksaan, kejaksaan, dan hakim sebagai hakim. Ketiga sistem tersebut merupakan salah satu pembagian dalam Bagian 1 (satu) sistem, sehingga fungsi eksekutif memiliki tanggung jawab, pimpinan, dan tanggung jawab yang sama sekali berbeda dan dapat ditegakkan sedemikian rupa sehingga terkadang kurang memperhatikan yudikatif daripada untuk kepentingan yang sah..

Kekuatan perlawanan didefinisikan sebagai tindakan pencegahan. Pencurian kendaraan bermotor secara hukum diakui sebagai tindak pidana berat. Pemberantasan pencurian secara tuntas merupakan tugas yang sulit dan berpotensi mustahil, selama masih ada manusia dengan penyidikan, Polres Ujung Pandang dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan. Setiap percobaan dijelaskan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Pengertian daya pencegahan dan cara-cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pertama yang buatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menindak pencurian mobil dihimbau masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, dinas pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, patroli juga dilakukan di jalan-jalan dan di desa atau pada malam hari mulai

pukul 24.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA. Menurut Aiptu H. Muhammad Nasir, langkah preventif yang dilakukan Polres Ujung Pandang adalah mengimbau masyarakat melalui kawasan Binamitra untuk waspada terhadap barang bawaannya terutama sepeda.

Memberitahukan jika terjadi yang melaju kencang dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Komentar Aiptu H. Muhammad Nasir menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dalam rangka pencegahan kejahatan atau untuk pertama kalinya. Menurut kriminologi, pencegahan kejahatan lebih baik daripada upaya mendidik penjahat lagi, sehingga penting tindakan pencegahan diprioritaskan oleh polisi Ujung Pandang.

b. Upaya Represif

Ditekankan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mengembangkannya kembali sehingga mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam kasus pelaku, Polres Ujung Pandang telah mengambil keputusan tentang proses penangkapan, penahanan, dan pemindahan. Apabila ia dinyatakan tidak bersalah dan dijatuhi hukuman oleh hakim, maka untuk melakukan tindak pidananya pembinaan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, polisi Ujung Pandang, serta aparat penegak hukum, ingin mencegah dan menindak pencurian. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui, penumpasan yang dilakukan Polres Ujung Pandang sedang dalam proses penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil tersebut. Kasus yang dilayangkan selama 2019-2021 menunjukkan peningkatan jumlah pencuri mobil yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polres Ujung Pandang.

Tabel 4
Data Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilimpahkan dan Diselesaikan Polsek Ujung Pandang Tahun 2019-2021

Tahun	Kejahatan Pencurian yang Dilaporkan	Kejahatan Pencurian yang Dilimpahkan	Presentasi Yang Diselesaikan
2019	159	12	13,25%
2020	86	9	9,5%
2021	120	10	12%

Sumber Data : Polsek Ujung Pandang tahun 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penindakan Polsek Ujung Pandang dalam pemberantasan pencurian mobil di Kota Makassar, khususnya Kecamatan Ujung Pandang, lebih efektif dibandingkan laporan yang masuk namun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, menurut Bareskrim Polres Ujung Pandang, Iptu Syaharuddin, terkait kasus pencurian kendaraan khusus, setiap Polres Makassar sudah diperintahkan berhenti dan harus bisa dibuka. Tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah mereka setiap minggunya langsung terulang setiap akhir pekan. berapa banyak laporan yang telah diterbitkan yang telah diterbitkan dan ditutup untuk ditinjau dan ditindak lanjuti sehingga setiap Polsek termasuk Polsek Ujung Pandang telah mengambil tindakan dan juga berlari dan mencoba untuk menghentikan dan mempublikasikan.

Selain memimpin satuan Polsek, menurut Bareskrim Iptu Sayaharuddin, Polsek juga telah membentuk kelompok khusus pencuri dan koperasi untuk mencegah dan menindak pelanggaran lalu lintas. pencurian di setiap Polsek termasuk Polres Ujung Pandang.

4. Faktor Yang Menghambat Polsek Ujung Pandang Dalam Penyidikan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Selain itu, penulis juga memiliki pendapat yang sama saat wawancara dengan Mustafa Deri, Kapolres Ujung Pandang yang banyak meneliti yaitu:

1. Modus operandi

Modus operandi tersebut dilakukan oleh para pelaku curas yang dilakukan secara terorganisir. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana biasanya melakukan penggeledahan atau penyidikan terhadap korban, bahkan di tempat terjadinya perampokan.

Pengamat atau penyidik bekerja sama dengan pelaku agar nantinya dapat melakukan kegiatannya dengan cepat sehingga pada saat tindak pidana pencurian dilakukan pelaku dapat melarikan diri dengan mudah dan cepat serta memperkecil kemungkinan tertangkap atau teridentifikasi oleh penduduk setempat. Pelakunya sebagian besar adalah warga Kecamatan Ujung Pandang yang sudah lama tinggal dan mengetahui kondisi jalan dan jalan serta situasi di kawasan Ujung Pandang. Hal ini sangat sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti untuk mengadili para pelaku pencurian. Kebut-kebutan para penjahat juga menyulitkan polisi untuk menangkap para penjahat. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Polsek Ujung Pandang adalah melakukan olah TKP, mengusut kasus seperti memeriksa korban, mengumpulkan barang bukti dan mencari hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk menemukan pelakunya. Wawancara dengan sejumlah besar orang di seluruh dunia diambil sebagai saksi. Saksi kemudian ditanyai hal-hal yang mudah dilacak, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang menggunakan plat nomor, dan informasi terkait lainnya. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar untuk memilih strategi penuntutan. Jika informasi tersebut mengarah pada orang tertentu, polisi akan langsung menuju ke tempat pelaku ditangkap. Namun jika informasi yang didapat tidak lengkap, polisi akan melakukan penyerangan secara rutin di wilayah yang diperkirakan akan dilakukan oleh pelaku. Amati kendaraan buatan manusia dan kendaraan yang penuh sesak, dan pantau dengan cermat pengemudi yang dicurigai.

2. Masalah Saksi

Dalam menangani tindak pidana pencurian, agar pelakunya diadili, salah satu hal yang perlu diselidiki adalah adanya saksi. Pada saat terjadinya pencurian, terutama pada saat pengumpulan barang bukti, penyidik seringkali mengalami kesulitan atau bahkan tidak memiliki saksi, karena lingkungan tempat tinggalnya yang dekat dengan korban pencurian dimana tindak pidana itu dilakukan. tidak terlalu memperhatikan pelaku, sedangkan pelaku sering menggunakan alat seperti: alat penyamaran seperti masker wajah, masker, serta penggunaan sepeda motor dan plat palsu sehingga sangat sulit bagi pelaku kejahatan untuk hidup. itu diidentifikasi oleh para korban dan saksi yang hadir. Apalagi masyarakat juga banyak yang tidak mau bersaksi melawan Polsek Ujung Pandang, hal ini dikarenakan minimnya edukasi masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh Polisi khususnya

penyidik dan banyak yang tidak mau berhadapan dengan Polisi dan memilih bungkam saat dimintai keterangan sebagai saksi..

3. Faktor Masyarakat

Beberapa orang masih mendengarkan nasihat polisi tentang keamanan dan kewaspadaan. Salah satu contohnya adalah kebanyakan orang masih berkendara di malam hari di jalan raya ini. Banyak yang masih memakai ornamen menyala saat mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki. Barang-barang berharga seperti handphone atau tas tidak disimpan di bawah jok sepeda motor, melainkan ditaruh di jok sepeda motor atau digantung di bahu untuk memudahkan pelaku kejahatan.

Hal ini tentunya secara langsung merugikan pihak kepolisian karena salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah karena adanya kesengajaan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana, serta dalam ketidakpatuhan terhadap himbauan kepolisian di masyarakat, mau tidak mau. pelaku kejahatan akan terus muncul meskipun polisi telah melakukan tindakan keras. Ujung Pandang melakukannya dengan baik.

4. Vonis Pengadilan

Dalam vonisnya, Aipda Agus Purnomo mengatakan salah satu penyebab pencurian tersebut adalah kurangnya pertimbangan hakim. Alasannya mungkin, salah satunya, karena kebanyakan perampok berusia di bawah 17 tahun, sehingga hukumannya sangat kecil. Dokumen Kepolisian Ujung Pandang menunjukkan bahwa 44% kasus curas telah diselesaikan dengan baik, pelakunya berusia di bawah 17 tahun. 43% lainnya berusia antara 18 - 24 tahun, dan hanya 13% pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian. pelaku yang berusia di atas 24 tahun. Dengan begitu sedikit hukuman yang dijatuhkan, pengaruhnya terhadap tahanan sangat kecil sehingga setelah menjalani hukumannya, mantan narapidana sering melakukan kejahatan jika diberi kesempatan. Selama ini salah satu upaya Polres Ujung Pandang adalah mengadili para mantan narapidana terkait dengan Lapas Kota Makassar agar para narapidana dapat dibimbing sepanjang jalan agar setelah keluar dari lapas tidak lagi melakukan tindak pidana. dalam hukuman.

PENUTUP

Berdasarkan informasi yang diberikan dalam pembahasan mengenai peran Polri dalam pemberantasan pencurian mobil oleh Polres Ujung Pandang, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut (1) Upaya Polres Ujung Pandang dalam menangani, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang, merupakan strategi untuk mencegah dan menekan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. (2) Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah Faktor ekonomi, sosial dan budaya. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan (1) untuk menambah jumlah staf dan peralatan yang membantu kepolisian Ujung Pandang mengatasi masalah kekurangan staf dan peralatan yang ada sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih baik di peristiwa pencurian mobil. Kerjasama ini meningkatkan patroli pada malam hari atau dengan meluncur, untuk memudahkan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan.

REFERENSI

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone 1998
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandungm.2002
- Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- Baso Madiong, 2014, *Sosiologi Hukum*, (Suatu Pengantar), Cv Sah Madia Makassar

- Hatta, M. *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat)*. Bandung: SEGAARCY. 2009
- Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*, (Diakses pada tanggal 25 Nopember 2016 pukul 20.44)
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung. 1997
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Purnianti, dkk. "Teori Kejahatan". Radar, Lampung. 1994
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1996
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 1984

Chapter 5

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG

Madina¹, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: madinaaa439@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor pinrang. Desain penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan dianalisis dengan teknik analisa deskriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang mengupayakan pendekatan restoratif. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yaitu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan kurang koordinasi.

Kata kunci: *Efektivitas, Penyidikan, pencurian, Kendaraan bermotor*

PENDAHULUAN

Dalam setiap tingkah laku manusia sebagian besar diatur oleh aturan aturan hukum yang mengikat. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor⁴. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia semakin banyak dan sebagai penunjang manusia membutuhkan kendaraan bermotor dengan mobilitas tinggi, disamping itu permintaan kendaraan motor di pasar tinggi dengan harga yang tinggi sehingga menjadi target pencurian. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana. Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana² dan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶, yang menyatakan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sangatlah penting sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam penyidikan Polri dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kepada Resor Pinrang, sebagai titik awal dalam penegakan hukum. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor.

penyidikan kepolisian akan mengalami penghabatan jika sumber daya manusia kurang dalam suatu Resor kepolisian sementara laporan polisi yang masuk dalam wilayah tersebut banyak kemudian sarana dan prasarana kurang dalam suatu resor tersebut serta anggaran dalam penyidikannya kurang maka itu dapat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka desain yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum yang normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Polres pinrang. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu kasat reskrim, kaur binops (KBO Reskrim), kanit resum dan penyidik pembantu jadi total sampel dalam penelitian tesis ini adalah 4 orang. Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah buku catatan yang digunakan untuk memcatat hasil penelitian dan ada juga alat perekam digunakan untuk merekam suara narasumber. Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau interview para pihak serta penyidik yang terlibat.
2. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik wawancara, dimana peneliti datang langsung dan dilakukan dengan tanya jawab langsung dimana semua pernyataan disusun secara

sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang di tetapkan sebelumnya.

- 2) Teknik studi Dokumen, yaitu membaca serta mengkaji bahan-bahan bacaan seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan, majalah-majalah, makalah serta buku-buku yang berkaitan dengan relevan dengan pembahasan ini.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan tektik analisa deskriptif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan disusun secara sistematis, dikategorisasikan serta kemudian diambil kesimpulan, setelah dianalisa secara kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptifan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Resor Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Resor pinrang khusus reserse kriminal terdapat 48 Personel yang terbagi atas 3 Kaur yaitu Kaurmintu, Kaurbinops, dan Kaur Identifikasi dan dibawahhi atas 6 kanityaitu, Kanit Resum, Kanit Tahbang, Kanit Lidik, Kanit Tipikor, Kanit Tipiter dan Kanit PPA.

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang, pihak kepolisian melaksanakan tiga bentuk aktifitas yang bersifat represif (penggunaan daya paksa), preventif (pencegahan) dan preemtif (sosialisasi)⁹.

a) Upaya Preventif

Menurut MUHALIS HAIRUDDIN selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang saat ditanyakan bagaimana bentuk tindakan preventif dari pihak kepolisian untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Resor

Pinrang. "tindakan pencegahan yang dilakukan oleh tim Reskrim Resor Pinrang dengan cara mengintensifkan pengawasan di daerah rawan pencurian, seperti di Kecamatan Sawitto, karena merupakan daerah perkotaan, dan juga di daerah Kecamatan Duampanua yang merupakan daerah cakupan yang luas."

b) Upaya Represif

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak kepolisian juga melaksanakan dalam bentuk upaya represif atau penegakan hukum, upaya represif tersebut, selain untuk memberi kepastian hukum dan menindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan, juga untuk mengatasi jaringan pencurian kendaraan bermotor yang ada¹⁰, seperti yang dijelaskan oleh MUHALIS HAIRUDDIN selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang "pencurian kendaraan bermotor perlu ditindak, tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada penadah yang menerima barang, karena hubungan antara pelaku dan penadah cenderung terorganisir bahkan lintas daerah, sehak beberapa tahun silam telah banyak jaringan pencurian yang telah di atasi, seperti jaringan pencurian kendaraan yang ada di daerah Kecamatan Lembang yang telah berhasil kami atasi, namun bentuk jaringan pencurian kendaraan bermotor terus tumbuh dan salah satu modus operandi terbaru sejak tahun 2019 adalah pencurian dengan kekerasan yang dimana merupakan jaringan baru baik pelaku maupun penadahnya, sehingga menyulitkan penegak hukum".

Tabel 1
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
Dari Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tidak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	Persentase
2019	897	348	38%
2020	985	392	39%
2021	1021	436	42%

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019 jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 348 dari 897 jumlah tindak pidana dengan persentase 8 %. Angka tersebut naik pada tahun 2020 dengan jumlah 392 dari 985, dengan jumlah persentase juga naik yaitu 39% dan Pada tahun berikutnya

yaitu 2021 jumlah total tindak pidana naik dengan jumlah 1021 begitu juga dengan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga naik yaitu 392 dan begitu pun persentase mengalami kenaikan yaitu 42%, hal tersebut dapat difahami dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kasat Reskrim bahwa adanya modus operandi baru menyebabkan bentuk penanganan dengan cara represif tidak maksimal sehingga menyebabkan jumlah kejadian pencurian kendaraan bermotor meningkat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam kurung waktu 3 tahun cenderung meningkat, berkaitan dengan tugas kepolisian dalam hal pengamanan masyarakat sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan rasa keamanan masyarakat dan kepercayaan terhadap polisi menjadi meningkat.

Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai crime indeks, yaitu jenis-jenis kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat dan sebaiknya tidak muncul lagi, atau setidaknya dapat dikurangi jumlahnya.

c) Upaya Preemptif

Sedangkan pelaksanaan secara preemtif untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dijelaskan oleh MUHALIS HAIRUDDIN selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pinrang bahwa "tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota melalui Babinkamtibmas, petugas dari unit reskrim akan memetakan wilayah mana saja yang merupakan daerah yang rawan kejahatan maupun daerah yang banyak pelaku kejahatannya. Daerah yang banyak pelaku kejahatannya kemudian masyarakat dikumpulkan dan diberikan sosialisasi dengan melibatkan pemuka agama ataupun pemuka masyarakat agar kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan maupun mendukung tindakan pidana pencurian yang ada di wilayah mereka".

Tabel 2
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah kasus	Selesai	Persentase penyelesaian	P21
1	2019	348	47	13%	26
2	2020	392	62	15%	48
3	2021	436	81	18%	63
		1176	190		

Sumber: Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang pada tahun 2019 kasus yang selesai sekitar 47 kasus dari 348 laporan yang masuk dan 26 yang diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dengan persentase penyelesaian 13%, tahun berikutnya yaitu tahun 2020 persentase penyelesaian kasus naik dengan jumlah 15% dan 48 kasus yang diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan 62 kasus keseluruhan yang di selesaikan .Pada tahun 2021 penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor mengalami persentase paling tinggi berkisar 18% dari 436 laporan yang masuk dan yang diteruskan ke JPU sebanyak 63 laporan dan jumlah kasus yang diselesaikan secara keseluruhan yaitu 81 kasus.

3. Pelaksanaan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Adapun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Resor Pinrang. Penulis dalam hal ini membagi menjadi 4 bagian yaitu:

1) Penyelidikan

Untuk melakukan penyelidikan, cara yang dilakukan Resor Pinrang sebagai berikut, yaitu:

a) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

b) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Dalam hal Pelaku belum diketahui identitasnya, tindakan penyidikan yang dilakukan adalah:

a) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b) Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP

c) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku

d) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan

2) Penindakan

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang adalah sebagai berikut: a) Penangkapan; b) Penahanan; dan c) Pengeledahan dan Penyitaan

3) Pemeriksaan

Adapun Pemeriksaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang adalah sebagai berikut:

a. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.

4. Penyelesaian

Tabel 3 Perbandingan Jumlah Anggaran Penyelidikan

No	Tahun	Rata-rata Kasus di Reskrim / bulan	Rata-rata Lidik ranmor / bulan	Persen jumlah kasus ranmor	Penganggaran Lidik / Bulan	Persen Realisasi Lidik Ranmor / Bulan
1	2019	29	25	86%	17	68%
2	2020	33	27	81%	17	62%
3	2021	37	28	75%	17	60%

Sumber: Data Primer Reskrim Resor Pinrang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan Jumlah Anggaran Penyelidikan dengan Pelaksanaan Penyelidikan Pencurian Kendaraan Bermotor dari tahun 2019 - 2021, yaitu pada tahun 2019 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 29 kasus dan rata-rata lidik ranmor perbulan yaitu sebanyak 25 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 86%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17 kasus dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 68%, Pada tahun 2020 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 33 kasus dan rata-rata lidik perbulan sebanyak 27 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 81%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17 kasus, dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 62%, sedangkan pada tahun 2021 rata-rata kasus pencurian sepeda motor di Reskrim Resor Pinrang perbulannya sebanyak 37 kasus dan rata-rata lidik perbulan yaitu sebanyak 28 kasus, dengan jumlah persentase kasus yaitu 75%, Adapun penganggaran lidik perbulannya yaitu 17 kasus dengan Persen Realisasi Lidik Ranmor per Bulan sebanyak 60%.

5. Kendala - kendala yang di Hadapi dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Pinrang

a. Faktor internal

1) Kurangnya Anggaran

Kekurangan anggaran bukan saja terdapat pada instansi-instansi pemerintah yang lainnya¹³. Kepolisian Resor Pinrang juga mengalami kekurangan anggaran dalam menjalankan berbagai tugas dalam melayani masyarakat.

Tabel 4 Perbandingan Realisasi pelaksanaan dan Jumlah Penyidikan

No	Tahun	Rata-rata Sidik ranmor / Tahun	Penganggaran Sidik / Tahun	Persen Realisasi Sidik Ranmor / Tahun
1	2019	96	45	46%
2	2020	124	45	36%
3	2021	138	45	32%

Sumber: Data Primer Reskrim Resor Pinrang tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Perbandingan Realisasi pelaksanaan dan Jumlah Penyidikan yang di Anggarkan dari tahun 2019 - 2021, yaitu pada tahun 2019 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 96 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 46%, pada tahun 2020 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 124 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 36%, sedangkan pada tahun 2021 Rata-rata kasus kepenyidikan ranmor pertahun yaitu 138 kasus dan penganggaran sidik pertahun 45 kasus dengan persen realisasi sidik ranmor pertahun yaitu sebanyak 32%.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Sarana pada Kepolisian Resor Pinrang

Proses penyidikan tindak pidana pencurian motor, Satuan Reserse kriminal masih kurang anggota dengan cukup banyak laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Pinrang hal tersebut membuat petugas kesulitan dalam proses penyidikan, sehingga proses penyidikan berjalan lama dan sindikat – sindikat kejahatan juga sulit untuk dibongkar¹⁴. Resor Pinrang mempunyai 7 orang anggota resum yang bertugas untuk menjaga 12 kecamatan di wilayah hukum Pinrang kota. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya anggota untuk melaksanakan tugasnya.

Tabel 5 Jumlah Aparat Kepolisian Yang bertugas di Polres Pinrang

NO	Jabatan	Jumlah
1	AKP	1
2	IPTU	3
3	IPDA	7
4	AIPTU	5
5	AIPDA	8
6	BRIPKA	17
7	BRIGADIR	7
8	BRIPTU	11
9	BRIPDA	8
	Jumlah	67

Sumber data: Resor Pinrang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jumlah Berdasarkan tabel tersebut polisi yang telah melakukan pendidikan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan banyak jumlah kasus tindak pidana yang masuk di Resor Pinrang. Masih sangat kurangnya pendidikan dasar kesersean bagi polisi penyidik, menjadikan kualitas SDM polisi cenderung masih di bawah standar. Jelas ini merupakan kelemahan yang mendasar dalam membentuk polisi yang profesional. Polisi dengan pendidikan serta pengetahuan yang kurang cenderung bertindak secara amatir dalam melakukan tugasnya. Kecenderungan bertindak amatir tersebut (misalnya dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah memperoleh pengakuan).

b. Faktor eksternal

1) Kurangnya dukungan masyarakat

Keterbatasan data masyarakat yang dimiliki oleh satuan Reskrim Resor Pinrang menjadi suatu hal yang menghambat penyelidikan dalam menemukan tersangka. Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap kasus sebagai jaringan informasi

2) Faktor Alat Bukti dan Barang Bukti (Pembuktian)

Kurangnya alat bukti dan saksi-saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan

penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk melanjutkan ke proses berikutnya.

- 3) kurangnya Sarana dan prasarana Pendukung Pada Tempat Kejadian Perkara tidak mendukung Ketidakutuhan status *QUO* (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi.
- 4) Banyak tempat kendaraan bermotor terparkir¹⁵. Menurut SUKRI selaku kanit resum mengatakan bahwa: "tempat parkir adalah salah satu tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan masyarakat tidak sembarangan memarkir motornya agar terjamin dari pencuri sepeda motor dan untuk mempermudah penyidikan seharusnya tempat parkir tersebut dilengkapi kamera CCTV dan masyarakat tidak sembarangan memarkir sepeda motor di tepi jalan atau di depan rumah".

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yaitu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan koordinasi.

Diharapkan kepada masyarakat perlu meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggungjawab dan memelihara kamtibmas, serta ikut membantu proses penyidikan kepolisian terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberi informasi,

melaporkan kejadian, memberikan kesaksian. Serta disarankan kepada pemilik kendaraan agar diharapkan memasang pengamang anda atau kunci ganda kendaraanya untuk meminimalisir kesempatan orang melakukan pencurian. Apabila menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sebisa mungkin untuk langsung melapor agar dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan jumlah anggaran pelaksanaan penyidikan pencurian kendaraan bermotor agar dapat memaksimalkan penanganan perkara dan dapat meningkatkan penyelesaian jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, serta dengan pengadaan kendaraan operasional yang dapat memudahkan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan pencurian kendaraan bermotor. dan diharapkan tempat parkir dilengkapi dengan kamera CCTV untuk mempermudah penyidikan serta tidak sembarangan memarkir sepeda moter dan diharapkan terbangun sistem informasi antar resor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan penanganan penyelidikan dan penyidikan yang dapat memaksimalkan proses penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor, mengingat pencurian kendaraan bermotor sangat terkait dengan jaringan kejahatan antar kabupaten maupun antar provinsi.

REFERENSI

- A. Yoseph Wihartono. (2017). Bentuk Reciprocity dalam Produksi Berita Kriminal (Kajian Kriminologi Budaya terhadap Redaksi Pos Kota). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, 13(2), hlm. 63-76.
- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- Akdar, Andi. 2020. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor:
- Akdar, Andi. 2020. Studi Kepolisian Resor Bone. Tesis. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media.
- Chandro Panjaitan & Firman Wijaya. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanagara, 1(1), hlm. 1-25. doi:

<http://dx.doi.org/10.24912/adigama.viii.2168>

- Dung Mai, Kiem Hoang. 2013. Motorbike theft detection based on object detection and human activity recognition. International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS).
- Fachruddin Razi. (2016). Peranan Aspek Sosiologi dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Langlang buana,15 (2), hlm. 1-10.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm 69.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia, Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- La Ode Husen., et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 136-148. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.vii2.62>.
- Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wittaya Koodtalang; Thaksin Sangsuwan. 2016. Improving motorcycle anti-theft system with the use of Bluetooth Low Energy 4.0. Department of Instrumentation and Electronics Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.